



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017  
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN  
SKRINING FAKTOR RESIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;</p> <p>e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;</p> <p>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);</p> <p>g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal.</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;</p> <p>k. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.</p>
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan skrining faktor resiko PTM
3.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Tanda Pengenal/kartu Keluarga
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	

5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15-30 Menit
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Sarana Prasarana	a. Kendaraan roda dua b. Lembar balik
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan standar pelayanan skrining faktor risiko penyakit tidak menular. b. Mampu menggunakan aplikasi SI PTM dan ASIK. c. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang standar pelayanan skrining faktor risiko penyakit tidak menular. d. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKM
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana skrining faktor risiko penyakit tidak menular berjumlah 4 orang, yaitu 1 (satu) orang dokter dan 1 (orang) bidan dan 2 (orang) perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	a. Setiap petugas skrining faktor risiko penyakit tidak menular memberikan pelayanan sesuai alur dan sop skrining faktor risiko penyakit tidak menular. b. Setiap petugas skrining faktor risiko penyakit tidak menular dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Adanya identifikasi klien untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator mutu pelayanan Penyakit Tidak Menular ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023  
Kepala UPT Puskesmas Manggar  
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk.I/IIId

NIP.1991103252014022001